



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: axxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.81/Kua.20.08.4/PW.01/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxx, KABUPATEN ENDE. Kemudian pada tahun 2004, Pemohon dan Termohon kembali ke Jawa dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Pada tahun 2011, Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya di Jepara. Pada tahun 2014, Pemohon kembali ke KABUPATEN JEPARA untuk menemui Termohon dan anak-anak karena mendengar informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi dengan laki-laki lain;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir, 22 Mei 2001 (umur 23 tahun);

3.2. ANAK II, Perempuan, tanggal lahir, 19 Agustus 2005 (umur 18 tahun);

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Termohon, dan Pemohon bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anak dengan mengirim biaya hidup setiap bulan sesuai kemampuan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai terjadi perselisih antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon yang sedang bekerja di Malaysia dan pergi bersama laki-laki lain berdasarkan informasi dari orang tua Termohon;

4.2. Bahwa Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dalam merawat, mendidik dan membimbing anak-anak ketika Pemohon tidak bersama Termohon dan anak-anak dan menyerahkan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kepada kedua orang tuanya untuk merawat, membimbing dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, karena tidak ada kabar berita tentang keberadaan Termohon, Pemohon pulang ke KABUPATEN ENDE dan tidak memperdulikan lagi tentang Termohon dengan mengajak anak-anak untuk pulang tetapi anak-anak ingin tetap tinggal dengan orang tua Termohon di Jawa sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi dengan laki-laki lain, Pemohon yang sedang bekerja di Malaysia menyuruh keluarga di KABUPATEN ENDE berangkat ke Jawa, untuk mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan orang tua Termohon sebelum Pemohon kembali ke xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dan ternyata informasi tersebut benar adanya, Termohon telah pergi dengan laki-laki lain;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon mendapatkan informasi dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang sudah mulai beranjak dewasa bahwa Termohon telah kembali kerumah orang tuanya bersama dengan laki-laki yang menjadi pilihannya;

8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan Syara; namun berdasarkan dalil tersebut di atas Termohon tergolong isteri yang membangkang (nusush), sehingga tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah, maupun kiswah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saturoj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed yang dikirim melalui Surat Tercatat tanggal 27 Juni 2024 dan dilaksanakan tanggal 08 Juli 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : DRR.04.145.302/SKD/VI/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B. 81/Kua.20.08.4/PW.01/10/2023 Tanggal 18 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di .rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon yang sedang bekerja di Malaysia dan Termohon pergi bersama laki-laki lain berdasarkan informasi dari orang tua Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dalam merawat, mendidik dan membimbing anak-anak pada saat Pemohon pergi merantau ke Malaysia dan menyerahkan tanggung jawab kepada kedua orang tua Termohon untuk merawat, membimbing dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon pulang ke Ende kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anak dengan mengirim biaya hidup setiap bulan sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu tinggal di rumah orang tua

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jawa, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang merantau di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai peristiwa perginya Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pulang ke Ende dari Malaysia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak bersama Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anak dengan mengirim biaya hidup setiap bulan sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan dalil Pemohon pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) permohonan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Termohon terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim Tunggal berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ سَقَّ سَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوَجِيْنَ
وَلَمْ يَغْدُ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَانِحٌ وَلَا صَلُحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ الرَّبْطَةُ الرَّوَجِ
صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى
أَحَدِ الرَّوَجِيْنَ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Markipial, S.Ag, MH

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)